



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 255 /408.21/2010

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/175/408.21/2010 TENTANG
TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan Sdr. Zaid Purnomo, S.Sos Jabatan dalam Dinas Kasubbid Hubungan Parpol, Pemilu dan Legislatif Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan, selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/175/408.21/2010 tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan, ditunjuk sebagai Anggota Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan, telah puma tugas/pensiun, maka untuk kelancaran dan tertib administrasi kegiatan dimaksud perlu ditunjuk penggantinya ; ✓

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/175/408.21/2010 tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; ✓
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; ✓
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; ✓
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; ✓
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; ✓
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; ✓
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun 2007 ; ✓
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. ✓

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU :

Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/175/408.21/2010 tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

- Pada Halaman Lampiran :
 - Nomor unit 3
 - Kolom 3 Nomor 4 ZAID PURNOMO,S.Sos diubah sehingga berbunyi HERI SUBAGYA,S.Sos ✓
 - Kolom 4 Kasubbid Hubungan Parpol, Pemilu dan Legislatif Badan Kesbang Pol dan Linmas Kab. Pacitan diubah sehingga berbunyi Kasubbid Ormas, Orprof dan LSM Badan Kesbang Pol dan Linmas Kab. Pacitan ✓


KEDUA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

KETIGA :

- a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- b. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/175/408.21/2010 tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini. ✓

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal - - 2010

BUPATI PACITAN


H. SUJONO
2 5

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakesbang Prop. Jatim di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Bakorwil I Madiun;
4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pacitan;
5. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan;
6. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-